



BUPATI BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DESA DARI PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BIMA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 47);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bima.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat BDPRD, adalah dana yang diterima Desa 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah.

Kasi	Kabid	Sekretaris

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENGALOKASIAN BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Daerah mengalokasikan BDPRD setiap tahun anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) BDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (3) Berdasarkan BDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan rincian besaran BDPRD untuk setiap Desa.
- (4) Pengalokasian BDPRD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 40% (empat puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 60% (enam puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan dari Desa masing-masing.
- (5) Bagi Desa dengan realisasi 0% (nol persen) untuk penyeteroran pajak bumi bangunan nya, dialokasikan hanya sebesar 40% dari ketentuan ayat (4) huruf a.
- (6) Besaran BDPRD yang telah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

BAB III MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyaluran BDPRD setiap desa disalurkan oleh Daerah kepada Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran BDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Mei sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Oktober sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran BDPRD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Bupati menerima persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa :
 - 1) laporan realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sekurang-kurang nya 20% (dua puluh persen) dari jumlah target daftar himpunan ketetapan pajak;
 - 2) terintegrasinya data Desa berbasis Sistem Informasi Desa (SID) yang ada di Desa dengan Aplikasi Sistem Informasi Bima Satu Data (SIBISA) Pemerintah Daerah Kabupaten Bima.
 - b. tahap II berupa laporan realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sekurang-kurang nya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah target daftar himpunan ketetapan pajak;
 - c. khusus bagi Desa dengan jumlah target daftar himpunan ketetapan pajak di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tahap II dapat diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) jika realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sekurang-kurang nya 40% (empat puluh persen) dari jumlah target daftar himpunan ketetapan pajak.

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Penggunaan BDPRD diprioritaskan untuk kegiatan penertiban asset Desa yang belum disertifikasi serta dalam rangka efektivitas upaya realisasi wajib pajak bumi dan bangunan di Desa oleh Tim Desa atau Juru Pungut.
- (2) Penggunaan BDPRD dapat dilakukan pada kegiatan lain pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa, dan kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa setelah prioritas penggunaan BDPRD sebagaimana ketentuan ayat (1) terpenuhi.
- (3) Penggunaan BDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada prioritas penggunaan BDPRD yang dituangkan dalam RKPDesa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 3 Januari 2022

BUPATI BIMA,

ttd

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di : Bima
pada tanggal : 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

ttd

H.M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Bima,

AMAR MARUF, SH
NIP. 19661103 199303 1 007
Pembina/IVa